



**P U T U S A N**  
**NOMOR: 273/PID/2014/PT. MKS**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa ;-----

-

Nama lengkap : **NURSYAM ARFANDI Bin A. SYAMSUL BAHRI ;**

Tempat lahir : Selayar ;

Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 01 Desember 1982 ;

Jenis kelamin : Laki - Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. S. Parman No. 35, Kec. Benteng, Kab. Kep.  
Selayar ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat penetapan tahanan oleh:

1. **Penyidik**, tanggal 18 April 2014 No. Pol. : SP.Han/29/IV/2014/Reskrim, sejak tanggal 19 April 2014 sampai dengan tanggal 08 Mei 2014 ; (Tahanan Rutan Polres Kep. Selayar) ;
2. **Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Selayar**, tanggal 06 Mei 2014 nomor B-012/R.4.28/Epp.1/05/2014,



sejak tanggal 09 Mei 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014 ;  
(Tahanan Rutan Polres Kep. Selayar) ;

3. **Penuntut Umum** tanggal 17 Juni 2014 Nomor : PRINT-357/R.4.28/Epp.2/06/2014 sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 06 Juli 2014 ; (Tahanan Rutan Selayar) ;
4. **Hakim Pengadilan Negeri Selayar** tanggal 01 Juli 2014 Nomor 226/HN/Pen.Pid/2014/PN.Slr, sejak tanggal 01 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014 ; (Tahanan Rutan) ;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selayar**, tanggal 22 Juli 2014 Nomor 240/KPN/Pen.Pid/2014/PN.Slr, sejak tanggal 31 Juli 2014 sampai dengan tanggal 28 September 2014 ; (Tahanan Rutan) ;
6. **Hakim Pengadilan Tinggi Makassar**, tanggal 01 September 2014 Nomor 657/Pen.Pid/2014/PT.Mks, sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014 ; (Tahanan Rutan) ;
7. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar**, tanggal 15 September 2014 Nomor; 684/Pen.Pid/2014/PT.Mks, sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 22 November 2014 ;  
(Tahanan Rutan) ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya ;

PEGADILAN

TINGGI

tersebut ;-----

Telah

membaca ;-----



1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 September 2014 No: 273/PID/2014/PT. MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----
2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 September 2014, No: 273/PID/2014/PT. MKS, tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding;  
-----
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dan putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 20 Agustus 2014, Nomor: 79/Pid.B/2014/ PN. Slr;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara :PDM- 022/Sljr/Ep.2/06/2014, tertanggal 17 Juni 2014,;-----

**DAKWAAN;**

---- Bahwa terdakwa Nursyam Arfandi bin A. Syamsul Bahri pada hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi namun masih dalam bulan desember 2012 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2012, pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi, namun dimulai pada bulan januari 2013 hingga bulan april dan bulan desember 2013 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2013 dan pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi pada bulan januari 2014 hingga 17 Maret 2014 sekira pukul 17.30 Wita atau sekitar waktu itu atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2014 bertempat di rumah per. Rohani



tepatnya Dusun Turungan Desa Lantibongan Kec. Bontosikuyu Kab. Kep Selayar, bertempat di depan kantor BPD Kab. Kep Selayar Jl. Jend. Ahmad Yani Benteng Kab. Kep Selayar, di depan Tribun Lapangan Pemuda Benteng tepatnya di Jl. Penghibur Benteng Kab. Kep Selayar, bertempat di Kantor POS Kab. Kep Selayar tepatnya di Jl. Pangerang Diponegoro Benteng Kab. Kep Selayar, dan di Kantor BRI Kab. Kep. Selayar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain yakni saksi per. Rohani binti Sinrang supaya menyerahkan barang atau memberikan utang atau menghapus utang yang merupakan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan desember tahun 2012 terdakwa meminta bantuan kepada per. Rohani untuk dipinjamkan uang guna mencari pekerjaan dan untuk kehidupan sehari – hari di Makassar, per. Rohani percaya lalu mentransfer uang sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di nomor rekening terdakwa dengan no. Rek. 025701003273534 An. Nursyam, pada tanggal 4 Januari 2012 sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 27 Desember 2012 kurang lebih sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening adik terdakwa dengan No. Rek. 489201002642534 An. A. Apriandi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 saksi mentransfer uang sebanyak 5 (lima) kali dari bulan januari 2013 hingga april 2013 dengan total transferan kurang lebih sebesar Rp. 1.750.00,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di nomor rekening terdakwa dengan no. Rek. 025701003273534 An. Nursyam dan pada bulan desember 2013 saksi mentransfer uang kurang lebih sebanyak 11 (sebelas) kali dengan total transferan sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening adik terdakwa dengan No. Rek. 489201002642534 An. A. Apriandi.
- Pada tahun 2014 saksi mentransfer uang sebanyak 24 (dua puluh empat) kali dari bulan januari 2014 hingga 13 maret 2014 dengan total transferan kurang lebih sebesar Rp. 27.600.00,- (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) di nomor rekening adik terdakwa dengan No. Rek. 489201002642534 An. A. Apriandi.
- Bahwa per. Rohani mentransfer uang melalui kerekening terdakwa dan kerekening atas nama adik terdakwa kurang lebih sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan yang diserahkan secara langsung di depan BPD pada tahun 2012 dan tahun 2013, di depan Tribun lapangan Pemuda Benteng tahun 2013, di depan Kantor Pos pada tahun 2013 kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2014 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan terdakwa berjanji akan mengganti semua uang yang terdakwa pinjam dengan uang sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) jika dana pengukuran tanah sudah cair dari kantor Pertanahan Pinrang dan akan

Hal. 5 dari 16 hal. Put.No.273/PID/2014/PT.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikahi per. Rohani, tetapi sampai sekarang terdakwa tidak mengembalikan uang yang dipinjam dari per. Rohani dengan alasan terdakwa batal/tidak bekerja di pertanahan, sehingga per. Rohani merasa dirugikan dan melaporkan terdakwa ke Polres Kep. Selayar.

- Bahwa terdakwa dan saksi per. Rohani mempunyai hubungan asmara (pacaran) sehingga terdakwa selalu meminjam uang kepada saksi per. Rohani dengan alasan untuk mencari pekerjaan, kehidupan sehari-hari, untuk berobat dengan alasan sakit, untuk membayar uang tebusan Hp yang dicuri terdakwa dan untuk biaya berangkat mengukur tanah di sembilan Kabupaten di Sulawesi dan kebutuhan selama berangkat mengukur tanah.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa per. Rohani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 378 jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya No.Reg.Perkara:PDM- /Sljr/Epp.2/08/2014 tanggal 06 Agustus 2014 ;

1. Menyatakan terdakwa Nursyam Arfandi bin A. Syamsul Bahri bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ sebagaimana pasal 378 KUHP Jo pasal 65 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nursyam Arfandi bin A. Syamsul Bahri dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :





- 1 (satu) unit HP merk Nokia model 105 type : RM-908, Code : 059T2T8, IME : 357878/05/123935/6, CE0169 Made In Vietnam di buat di Vietnam warna hitam, 1 (satu) Buah Kartu SIM (kartu As) Nomor : 621002958222703700, 1 (satu) Battery BL- 5CB 800 mAh 3,7V 3,8 Wh;
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia Model : 100 Type : RH-130, Code : 059H6R4, IMEI : 354553/05/469325/4, CE0434 Made In China warna Merah, 1 (satu) Buah kartu SIM (kartu As) Nomor : 621008984265370001, 1 (satu) Buah Battery BL-4C 900 Mah 3.7V 3.3Wh;
- 43 (empat puluh tiga) lebaran Slip penyetoran uang di BRI Cabang Selayar
- 8 (delapan) lembar slip pengirim di ATM BRI Cabang Selayar

**Dikembalikan kepemilikannya yakni per. Rohani**

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia Model : 1800 Type : RM-653, Code : 0594913, IMEI : 3553774/04/379206/8, CE0434 Made In India warna Hitam, 1 (satu) Buah kartu SIM (kartu mentari) Nomor : 8962011000 0912888159 (43), 1 (satu) Buah Battery BL-5C 1020 Mah 3.7V 3.8Wh.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pegadilan Negeri Selayar pada tanggal 20 Agustus 2014, Nomor: 79/Pid.B/2014/ PN.Slr, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut :--



1. Menyatakan Terdakwa Menyatakan Terdakwa **NURSYAM ARFANDI Bin A. SYAMSUL BAHRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) unit HP merk NOKIA model : 105 Type: RM-908, Code : 059T2T8, IME : 357878/05/123935/6, CE0168 Made In Vietnam dibuat di Vietnam warna hitam, 1 (satu) buah kartu SIM (Kartu As) Nomor : 621002958222703700, 1 (satu) Battery BL-5CB 800Mah 3.7V 3.0Wh ;
  - ✓ 1 (satu) unit HP merk NOKIA model : 100 Type : RH-130, Code: 059H6R4, IMEI : 354553/05/469325/4, CE0434 Made In China warna merah, 1 (satu) buah kartu SIM (Kartu As) nomor : 621008984265370001, 1 (satu) battery BL-C4 900Mah 3.7V 3.3Wh ;
  - ✓ 43 (empat puluh tiga) lembar slip penyetoran uang di BRI Cabang Selayar ;
  - ✓ 8 (delapan) lembar slip pengiriman di ATM BRI Cabang Selayar ;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni per. Rohani ;
- ✓ 1 (satu) unit HP merk NOKIA model : 1800, Type RM:653, code 0594913, IMEI: 3553774/04/379206/8 CE0434 Made In India warna hitam, 1 (satu) buah kartu SIM (Kartu Mentari) Nomor





89620110000912888159(43), 1 (satu) buah Battery BL-5C 1020

Mah 3.7V3.8 Wh ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Akte permintaan banding, Nomor : 79/Pid.B/2014/PN.Slr, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 20 Agustus 2014, Nomor: 79/Pid.B/2014/ PN.Slr, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 25 Agustus 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selayar dan Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selayar;

Membaca, surat memori banding Terdakwa tanpa tanggal yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 05 September 2014 dan salinannya telah disampaikan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 09 September 2014 oleh Panitera Pengadilan Negeri Selayar;

Membaca, surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara pada tanggal 2 September 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selayar ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan

Hal. 9 dari 16 hal. Put.No.273/PID/2014/PT.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidaknya .....



cara serta syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan bahwasanya pemingbanding tidak dapat menerima putusan tersebut dengan alasan sebagaimana yang disebutkan berikut ini :

- a. Dalam persidangan, Hakim menanyakan “Apa ada niat untuk menggantikan dan saya menyatakan iya, bahkan keluarga saya siap untuk menggantikan tapi setelah putusan Ketua Hakim Pengadilan Negeri Selayar memutuskan tidak ada niat baik untuk menggantikan. Dan setidaknya ada niat baik untuk mempertemukan keluarga saya dan korban untuk mencari jalan damai atau setidaknya dalam jalan damai, keluarga saya bisa langsung menggantikan uang sesuai dengan keinginan korban
- b. Dalam perkara ini juga, pada awalnya tidak ada sedikitpun niat saya untuk menipu korban dan justru korban yang mengirimi saya uang untuk mencari kerja di Makassar. Dalam beberapa bulan di Makassar Istri saya menghubungi karena ada panggilan Polisi pada tanggal 17 April 2014 dan saya langsung meninggalkan perkerjaan saya di Makassar untuk memenuhi panggilan tersebut, karena saya merasa saya tidak bersalah atau tidak merasa menipu korban. Tanggal 18 April 2014 saya langsung menemui penyidik dan hari itupun saya ditahan di Polres Kabupaten Kepulauan Selayar, yang saya herankan tidak ada sedikitpun niat baik untuk melakukan yang namanya Mediasi.



- c. Dengan kejadian ini juga saya harus meninggalkan pekerjaan saya di Makassar dan harus meninggalkan tanggung jawab saya terhadap istri dan anak saya selama dalam menjalani hukuman
- d. Selain itu juga tidak ada sedikitpun niat saya untuk melakukan penipuan terhadap saksi / korban, karena korban yang selalu mengiming - imingi saya uang dan menyuruh saya untuk ke Makassar cari pekerjaan sebagaimana juga yang di ketahui oleh saksi / korban dan saksi / korban selalu memaksa untuk di nikahi sementara pekerjaan saya di Makassar baru berjalan beberapa bulan setelah pekerjaan untuk pengukuran tanah di Pinrang batal.
- e. Jika memang saksi / korban merasa di rugikan kenapa bukan dari awal dan kenapa bukan pada saat bulan - bulan pertama saksi / korban melaporkan saya kepada yang berwajib, sementara bagaimanapun pasti uang yang saksi / korban minta pasti akan saya usahakan untuk bayar karena tidak mungkin utang akan saya bawa sampai mati.
- f. Saya sangat menyesal dan bertobat, sekarang saya menyadari betapa berarti seorang istri dan anak melebihi dari apapun jika saya mengulangi maka nyawa saya taruhannya, ternyata harta itu tidak ada artinya jika dibandingkan kesetiaan seorang istri.
- g. Dalam pasal yang sama, masih banyak yang jauh lebih rendah dari hukuman, yang saya dapat. Bukannya saya menentang hukum tapi setidaknya saya hanya ingin keadilan dan hukuman yang benar - benar sesuai dengan apa yang saya perbuat dan saya siap di hukum tapi saya hanya berharap hukuman saya tidak sebanding dengan apa yang saya dapat.



- h. Selain itu, masih ada istri dan anak saya yang masih perlu tanggung jawab saya, belum lagi istri saya yang belum mendapat pekerjaan yang harus menanggung anak saya sendiri.
- i. Dalam hal tersebut saya sangat menyesal dengan apa yang saya lakukan, mungkin korban hanya emosi karena mengetahui saya dan istri saya telah bersama kembali karena pada saat saya menjalani hubungan dengan korban hubungan saya dan istri saya sedang dalam masa renggang, namun karena dengan adanya anak saya benar - benar sadar, betapa besarnya tanggung jawab saya terhadap anak dan istri saya

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 20 Agustus 2014, Nomor: 79/Pid.B/2014/ PN. Sly, serta Memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagai mana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Makassar dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding kecuali mengenai redaksi amar putusan poin 1 (satu) dan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut; \_



Menimbang, bahwa pada amar putusan poin 1 (satu) putusan Hakim Tingkat Pertama terdapat kata yang diulang dan hal tersebut adalah berlebihan sehingga harus diperbaiki sebagai tersebut di dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat dan dipandang tidak menyentuh rasa keadilan, oleh karena disamping hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut didalam putusan Hakim Tingkat Pertama, juga kesalahan tersebut tidak hanya dari pihak terdakwa sendiri, tetapi juga dari pihak korban yang kurang hati-hati terlalu berharap untuk dinikahi oleh terdakwa, oleh karena itu terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang lebih memenuhi rasa keadilan sesuai dengan perbuatannya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 20 Agustus 2014, Nomor: 79/Pid.B/2014/ PN. Slr, harus diperbaiki sekedar mengenai redaksi amar putusan poin 1 (satu) dan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sedangkan amar putusan selebihnya dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tahan dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap terdakwa dinyatakan tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagai mana tersebut dalam amar putusan dibawa ini :



Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 378 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan yang lain berkaitan ;-

**M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 20 Agustus 2014, Nomor: 79/Pid.B/2014/ PN. Slr, sekedar mengenai redaksi amar putusan poin 1 (satu) dan pidana yang dijatuhkan, sedangkan amar putusan selebihnya dikuatkan yang amar selengkapnya sebagai berikut ;-----
  1. Menyatakan Terdakwa **NURSYAM ARFANDI Bin A. SYAMSUL BAHRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
  3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan selutuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
Menyatakan barang bukti berupa :
    - ✓ 1 (satu) unit HP merk NOKIA model : 105 Type: RM-908, Code : 059T2T8, IME : 357878/05/123935/6, CE0168 Made In Vietnam dibuat di Vietnam warna hitam, 1 (satu) buah kartu SIM (Kartu As)





Nomor : 621002958222703700, 1 (satu) Battery BL-5CB 800Mah  
3.7V 3.0Wh ;

✓ 1 (satu) unit HP merk NOKIA model : 100 Type : RH-130, Code:  
059H6R4, IMEI : 354553/05/469325/4, CE0434 Made In China warna  
merah, 1 (satu) buah kartu SIM (Kartu As) nomor :  
621008984265370001, 1 (satu) battery BL-C4 900Mah 3.7V  
3.3Wh ;

✓ 43 (empat puluh tiga) lembar slip penyetoran uang di BRI Cabang  
Selayar ;

✓ 8 (delapan) lembar slip pengiriman di ATM BRI Cabang Selayar ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni per. Rohani ;

✓ 1 (satu) unit HP merk NOKIA model : 1800, Type RM:653, code  
0594913,

IMEI: 3553774/04/379206/8 CE0434 Made In India warna hitam, 1  
(satu) buah kartu SIM (Kartu Mentari) Nomor  
89620110000912888159(43), 1 (satu) buah Battery BL-5C 1020  
Mah 3.7V3.8 Wh ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya  
perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding  
sebesar Rp.2000,- ( Dua ribu  
Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal, 09 Oktober 2014  
oleh kami H. SUGITO, SH, MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi  
Makassar bertindak sebagai ketua majelis, M. ZUBAIDI RAHMAT, SH, dan I.



NYOMAN ADI YULIASA, SH. MH, keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **SAPARUDDIN, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA**

ttd

**M. ZUBAIDI RAHMAT, SH,**

ttd

I.

**HAKIM KETUA MAJELIS**

ttd

**H. SUGITO, SH, MH,**

**NYOMAN ADI YULIASA, SH.**

**MH,**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**SAPARUDDIN, SH.,**